

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari berbagai unit pelayanan penunjang, salah satunya IFRS, bagian atau unit RS yang bertanggung jawab akan pelayanan kefarmasian mulai dari pengelolaan obat sampai dengan penyerahan obat kepada pasien (Siregar dan Amalia, 2003). Pelayanan IFRS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan kesehatan RS yang berorientasi kepada pelayanan pasien, meliputi penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Kemenkes, 2014).

Salah satu parameter mutu pelayanan kefarmasian di IFRS adalah waktu tunggu penyelesaian resep. Waktu tunggu obat dihitung dari pasien menyerahkan resep ke petugas IFRS sampai pasien mendapatkan obat beserta dengan pemberian informasi obat yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Waktu tunggu obat, telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal farmasi di Rumah Sakit dimana waktu tunggu pelayanan untuk jenis resep obat non racikan adalah ≤ 30 menit dan untuk resep racikan adalah ≤ 60 menit (Kepmenkes, 2008). Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan lebih cepat dibandingkan dengan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan karena pelayanan obat resep non racikan tidak melalui proses racikan (Nurjanah *et al.*, 2016)

Lama waktu tunggu penyelesaian resep mencerminkan suatu proses kerja dari tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Dalam mewujudkan pelayanan prima, IFRS harus dapat mengoptimalkan waktu tunggu yang pendek untuk pelayanan resep obat non

racikan maupun obat racikan. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) harus memadai, karena banyak atau sedikitnya tenaga teknis kefarmasian sangat berpengaruh kepada kecepatan pelayanan resep di IFRS (Maftuhah dan Susilo, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Renni pada tahun 2012 di YANMASUM Farmasi RSPAD Gatot Soebroto menunjukkan waktu tunggu pelayanan resep pasien masih melebihi standar yang ditetapkan pemerintah untuk obat non racikan kurang dari 30 menit dan obat racikan kurang dari 60 menit, yaitu untuk obat non racikan 39 menit dan obat racikan selama 60,4 menit.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran waktu tunggu pelayanan resep di nstalasi farmasi rumah sakit dengan mengumpulkan artikel atau jurnal terkait yang bertujuan untuk mengetahui apakah waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit sudah seusai standar yang ditetapkan pada Kemenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Farmasi di Rumah Sakit

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan mengenai waktu tunggu pelayanan.

1.4.2 Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit.